

R. MUK. HENDI MAWAN S.H.
NOTARIS

2. tuan AGUS ARYADI WAHYUDI, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, tanggal duapuluh delapan April seribu sembilan ratus limapuluh tujuh, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.77.71.1002/00609/71002090, Wiraswasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Asen Kampung Kekupu, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 13, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Pemerintah Kota Depok. --
3. Doctoranda nyonya BETTY ASRAP, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, tanggal enambelas Mei seribu sembilan ratus enampuluh dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.71.1005/474.4/5449954, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Depok, Jalan Pepaya Raya Nomor 277 Rukun Tetangga 11, Rukun Warga 03, Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoranmas, Pemerintah Kota Depok. -----
4. tuan ALIMAKSUM, Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun tanggal sebelas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh empat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.71.1005/474.4/5452532, mahasiswa, bertempat tinggal di Depok, Jalan Pepaya Raya Nomor 277, Rukun Tetangga 11, Rukun Warga 03, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoranmas, Pemerintah Kota Depok. -----
5. nona ISNA SOLIHATI, Sarjana Pendidikan, Warga Negara Indonesia; lahir di Bogor, tanggal satu Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.77.71.1005/04342/71011309, Guru, bertempat tinggal di Depok, Jalan Pepaya Raya Nomor 277 Rukun Tetangga 11, Rukun Warga 03, Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoranmas, Pemerintah Kota Depok. -----
6. tuan MAMAN KARYAMAN, Warga Negara Indonesia, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal duapuluh sembilan Maret -----



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.124/D-Disdik/2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM PERMATA HATI
ATAS NAMA YAYASAN PANTI ASUHAN YATIM PIATU ALMANAH
TELAGA KAHURIPAN GRIYA GANESHA BLOK F 15 NO. I
KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini. Perlu memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak ISLAM PERMATA HATI Telaga Kahuripan Griya Ganesha Blok F 15 No. I Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak ISLAM PERMATA HATI atas nama Yayasan PANTI ASUHAN YATIM PIATU ALMANAH berlokasi di Telaga Kahuripan Griya Ganesha Blok F 15 No. I Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) ;
- : 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390) ;
- : 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
- : 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- : 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
- : 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor nomor : 168 Tahun 2004);
- : 8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- | | | |
|--------|---|---|
| KESATU | : | Memberikan Ijin Pendirian, Taman Kanak-kanak ISLAM PERMATA HATI yang berlokasi Telaga Kahuripan Griya Ganesha Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan PANTI ASUHAN YATIM PIATU ALMANAH Telaga Kahuripan Griya Ganesha Blok F 15 No. 1 Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. |
| KEDUA | : | Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan. |
| KETIGA | : | Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukuman. |

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja dan dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 16 Juni 2007



Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH. MM
NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Kemang;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Kemang;
8. Yth. Kepada Desa Tegal Kecamatan Kemang;



Profil Satuan Pendidikan / Lembaga

Home / Profil Satuan Pendidikan / Lembaga Dokumen dan Pelajaran Sarana Prasarana Tesis Kontak Gallery Foto Map Materi Data

Nama : TK ISLAM PERMATA HATI
NPSN : 69868629
Alamat : GRIYA GANESHA BLOK F15 NO. 1 PERUM
TELAGA KAHURIPAN
Kode Pos :
Desa/Kelurahan : TEGAL
Kecamatan/Kota (LN) : Kemang
Kab./Kota/Negara (LN) : Kab. Bogor
Provinsi/Luar Negeri (LN) : Jawa Barat
Status Sekolah : SWASTA
Waktu :
Penyelenggaraan :
Jenjang Pendidikan : TK

Link Terkait Master Referensi
1. Peserta Didik
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Telp : 021 57905184
- Facebook : HelpDesk NPSN
- Email : npsn_pdp@yahoo.co.id
- Telp : 021 57905777/57904804
- Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Telp : 021 51833735

Point Data dan Statistik Pendidikan (PDS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 2, Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270



YAYASAN PANTI ASUHAN YATIM PIATU AL – AMANAH

Akte Notaris : R. Hendarmawan, SH No. 23 Tgl. 22 Juli 2005/ No. 17 Tgl. 21 Maret 2007
SK. MENKUM dan HAM No. C – 1182 HT. 01. 02 TH 2007
Terdaftar pada Kanwil Departemen Sosial Propinsi Jawa Barat, Nomor 062/1457/PRKS/2006
Panti Asuhan : Jl. Sukatani No. 15 Rt. 06 / 03 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok
Telp. (021)91266525 Hp.0818829245, 081808670575

SURAT KEPUTUSAN

No: 88 / SPA / YPAA/SK/VII/13

**TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA SEKOLAH
PADA TK ISLAM PERMATA HATI KEMANG-BOGOR
TAHUN AJARAN 2013-2014**

Ketua Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Amanah

Membaca : Buku Pedoman Pengelolaan Administrasi Sekolah TK Islam Permata Hati.

Mengingat : a. Banyaknya tugas yang harus ditangani oleh Ketua Yayasan dalam pengelolaan Yayasan.
b. Perlunya kelengkapan personil dalam struktur organisasi TK Islam Permata Hati..

Menimbang : Bahwa dalam pelaksanaan program sekolah perlu diangkat Kepala Sekolah sebagai pengelola TK Islam Permata Hati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Nama : Ibu Sudjatminati
Pendidikan : D1 PGTK
TTL : TG,Balai, 26 September 1961

diangkat menjadi Kepala Sekolah TK Islam Permata Hati untuk tahun ajaran 2013-2014

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak dimulainya Tahun Pelajaran Baru 2013-2014

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau terjadi mutasi dan atau sejenisnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 19 Juli 2013
Ketua Yayasan Al-Amanah



Tembusan :
Arsip

KANTOR

NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

R. MUH. HENDARMAWAN S.H.

AKTA TGL : 22 Juli 2005.-

NOMOR : - 23. -

SALINAN

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PANTI ASUHAN YATIM PIATU

"AE AMANAH"-

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI. TGL. 25 JULI 1978 NOMOR : JHA.5/52.
SK. MENTERI DALAM NEGERI RI. TGL. 2 OKTOBER 1979 NOMOR: SK.98/DJA/1979, JO.
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, TGL. 14 APRIL 2000 NOMOR : 13-XI-2000.

JALAN RAYA MANGGA BESAR 183 LANTAI II No. 218

TELP. 6296574 - 6286377 FAX. 6286376

PROYEK JEMBATAN MERAH JAKARTA - 10730

R. MUHAMMAD HENDARMAN S.H.
NOTARIS

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PANTI ASUHAN YATIM PIATU "AL AMANAH".

Nomor: 23.-

- Pada hari ini, yaitu hari Jum'at, tanggal duapuluh dua Juli -
duaribu lima, pukul 13.00 (tigabelas nol-nol) WIB. (Waktu -----
Indonesia Bagian Barat). -----

- Hadir dihadapan saya, Raden Muhammad Hendarmawan, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang ---
nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini dan yang telah ---
dikenal oleh saya, Notaris : -----

- tuan DARUL KHAIR, Sarjana Agama Islam, Warga Negara Indonesia:
lahir di Pontianak, tanggal duapuluh dua April seribu sembi--
lanratus limapuluh sembilan, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Nomor 09.5209.220459.7005, partikelir, bertempat tinggal di -
Jakarta, Kampung Kali Bata, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga -
007, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jaga Karsa, Jakarta
Selatan. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini berdasarkan: -----

1. Surat Kuasa bawah tangan tertanggal duapuluh satu April --
duaribu lima, bermeterai cukup dan dilampirkan pada aseli-
akta ini bertindak sebagai kuasa-kuasa dari dan oleh ----
karena untuk dan atas nama: -----

1. tuan SAMUSLIM, Sarjana Agama, Warga Negara Indonesia, ---
lahir di Jakarta, tanggal tujuh Nopember seribu sembi--
lanratus enampuluh delapan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 32.77.71.1002/63336/71066071, Guru, ----
bertempat tinggal di Depok, Kampung Depok, RT 001, -----
Tetangga 004, Rukun Warga 04, Kelurahan P. Jembangan, -
Kecamatan Bonorobo, Mus, Pemerintah Kota Depok. -----

2. tuan Haji ASOBI, Bachelor of Architecture, Warga Negara

